

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapa ulama banjarmasin tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga terbagi menjadi dua macam. Pendapat pertama, 3 orang ulama membolehkan jual beli dengan tidak mencantumkan harga selama tidak ada keluhan dan apa yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita terima dan juga tidak ada yang merasa dirugikan serta syarat jual beli tersebut terpenuhi, maka akad jual beli tersebut sah. Pendapat kedua, 2 orang ulama tidak membolehkan jual beli dengan tidak mencantumkan harga, karena dapat menimbulkan rasa kekecewaan sebab adanya ketidak terbukaan mengenai harga dan jika salah satunya tidak rida dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat jual beli menurut syariat Islam, karena jual beli harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridaan.
2. Argumentasi hukum diperbolehkannya jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga yakni 3 orang ulama yang membolehkan jual beli berdasarkan surah An-Nisa ayat 9 dan Hadis Riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan argumentasi hukum para ulama yang melarang jual

beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga yakni 2 orang ulama yang memberikan argumentasi hukum terhadap jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan serta tidak ada kerelaan oleh pembeli yang merasa dirugikan maka akad itu tidak tercapai berdasarkan surah Al-Maidah ayat 1 dan Hadis Rasulullah Saw dari (HR.Muslim).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual, harus terbuka mengenai harga makanan yang di jual agar tidak terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan si pembeli dan disesuaikan dengan syariat hukum Islam.
2. Untuk pembeli, sebaiknya bertanya terlebih dahulu mengenai harga agar tidak terjadi penyesalan dan merasa dirugikan.